



WALIKOTA MAGELANG

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR : 47 TAHUN 2009**

TENTANG

**PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN
PERUSAHAAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

Menimbang

- : a. bahwa guna meningkatkan tertib administrasi dan laporan keuangan Perusahaan Daerah se Kota Magelang, perlu adanya pedoman dalam penyusunan laporan keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan agar pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Perusahaan Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Percetakan;
7. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Perbengkelan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD BPR BKK) di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Magelang;
10. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang Tahun 2009;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang Nomor 270 Tahun 1978 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang;
13. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang;

14. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang;

15. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 13 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Perusahaan Daerah adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang, Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang, Perusahaan Daerah Percetakan, Perusahaan Daerah Perbengkelan, Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang dan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Magelang Utara.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang dan Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Magelang Utara.
6. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang, Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang, Badan Pengawas Perusahaan Daerah Percetakan dan Badan Pengawas Perusahaan Daerah Perbengkelan.

7. Direksi adalah Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Kota Magelang, Direksi Perusahaan Daerah Obyek Wisata Taman Kyai Langgeng Kota Magelang, Direksi Perusahaan Daerah Percetakan, Direksi Perusahaan Daerah Perbengkelan, Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Magelang dan Direksi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan Magelang Utara.
8. Laporan Tahunan adalah Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tiap akhir tahun buku yang telah diaudit oleh akuntan Negara atau Akuntan Publik.
9. Laporan Bulanan adalah Laporan Keuangan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba Rugi yang dibuat setiap bulan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Perusahaan Daerah, yang selanjutnya disingkat APB Perusahaan Daerah adalah rencana keuangan tahunan Perusahaan Daerah yang telah disetujui dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB II

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 3

- (1) Jenis-jenis laporan keuangan Perusahaan Daerah terdiri dari :
 - a. Laporan Bulanan;
 - b. Laporan Tahunan;
 - c. Laporan Pelaksanaan RKAP;
 - d. Laporan Keuangan Publikasi;
 - e. Laporan lainnya yang diperlukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah laporan keadaan keuangan dan hasil usaha Perusahaan Daerah setiap bulan terhadap APB Perusahaan Daerah yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba Rugi beserta rekening-rekening administratif yang dilengkapi dengan daftar rincian pos-pos Neraca dimaksud.
- (3) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Laporan Keadaan Keuangan dan hasil usaha Perusahaan Daerah pada akhir tahun buku yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Komitmen dan Kontinjensi serta Catatan Atas Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik.

- (4) Laporan Pelaksanaan RKAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah laporan dari Dewan Pengawas atau Badan Pengawas mengenai hasil pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan oleh Direksi.
- (5) Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah Laporan Keuangan Interim dan tahunan yang terdiri dari Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan Laporan Komitmen dan Kontinjensi, dan informasi lainnya yang diumumkan.

BAB III

TATA CARA PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN

Bagian Kesatu

Laporan Bulanan

Pasal 4

- (1) Direksi wajib menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) setiap bulan kepada Walikota melalui Dewan Pengawas atau Badan Pengawas selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya.
- (2) Selain menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi Perusahaan Daerah BPR Bank Magelang dan PD BPR BKK Magelang Utara wajib menyampaikan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kantor Bank Indonesia setempat secara lengkap dan benar setiap bulan sesuai dengan bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Tembusan Laporan Bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk PD BPR BKK Magelang Utara disampaikan kepada Pemegang Saham Provinsi Jawa Tengah paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan.

Bagian Kedua

Laporan Pelaksanaan RKAP

Pasal 5

- (1) Dewan Pengawas dan Badan Pengawas wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) kepada Walikota Magelang setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember.
- (2) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Dewan Pengawas PD BPR Bank Pasar dan PD BPR BKK wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan RKAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) kepada Kantor Bank Indonesia setempat setiap akhir bulan Juni dan akhir bulan Desember sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga

Laporan Tahunan

Pasal 6

- (1) Direksi Perusahaan Daerah selain Perbankan wajib menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) secara lengkap dan benar kepada Walikota selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun buku untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Direksi PD BPR Bank Magelang dan PD BPR BKK Magelang Utara wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Walikota selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Direksi PD BPR Bank Magelang dan PD BPR BKK Magelang Utara wajib menyampaikan Laporan Tahunan kepada Kantor Bank Indonesia setempat sesuai dengan bentuk dan tatacara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku.
- (4) Laporan Keuangan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggap telah disahkan, apabila selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah diterimanya Laporan Keuangan oleh Walikota tidak ada keberatan secara tertulis.

Bagian Keempat

Laporan Keuangan Publikasi

Pasal 7

- (1) Direksi PD BPR Bank Magelang dan PD BPR BKK Magelang Utara wajib mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5) sesuai dengan bentuk dan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dan melaporkannya kepada Kantor Bank Indonesia setempat.
- (2) Pengumuman Laporan Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala tiap triwulan (tiga bulanan) setiap akhir bulan Maret, Juni, September dan Desember.

BAB IV

BENTUK LAPORAN

Pasal 8

- (1) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Perusahaan Daerah selain Perbankan disesuaikan dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Perusahaan yang relevan.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk Perusahaan Daerah Perbankan didasarkan pada Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang relevan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI) serta ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) yang dikirimkan kepada Walikota harus diketahui dan ditandatangani oleh Dewan Pengawas atau Badan Pengawas Perusahaan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur oleh Direksi.

Pasal 10


Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang

pada tanggal 10 Desember 2010

WALIKOTA MAGELANG



H. FAHRIYANTO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 10 Desember 2009.

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG



S. BUDI PRASETYO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2009 NOMOR 47